

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara hukum. Hal tersebut tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (yang selanjutnya disebut dengan UUD 1945). Berdasarkan pernyataan tersebut menjelaskan bahwa Indonesia sebagai negara hukum tidak dapat melakukan aktivitasnya hanya berdasarkan kekuasaannya saja, melainkan harus tunduk terhadap hukum yang berlaku.<sup>1</sup> Dalam menciptakan ketertiban, kemanfaatan, dan kepastian hukum adalah harapan setiap orang yang bertempat tinggal di suatu negara hukum. Hukum dibentuk untuk memfasilitasi masyarakat dalam melaksanakan kewajibannya yang patut.<sup>2</sup> Ide negara hukum sendiri sudah lama dikembangkan oleh para filsuf pada zaman Yunani kuno. Menurut Plato dalam "*the republik*" mengatakan bahwa, untuk mewujudkan negara ideal dalam mencapai kebaikan, yang berintikan kebaikan sehingga kekuasaan sendiri harus dipegang oleh orang yang memegang prinsip terhadap kebaikan, yaitu seorang filsuf (*the philosopher king*). Selain itu dalam bukunya yang berjudul "*the Statesmen*" dan "*the Law*", Plato mengatakan bahwa yang dapat mewujudkan negara adalah dengan memilih bentuk yang paling baik kedua atau yang disebut dengan *the second best* dengan menempatkan supremasi hukum. Menurut Aristoteles, membentuk suatu negara

---

<sup>1</sup> C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Hukum dan Tata Negara Republik Indonesia*, Cetakan Ketiga, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hal. 90.

<sup>2</sup> Muhammad Agung Ardiputra, "Pola Efektif Pembinaan Hukum untuk Meningkatkan Keberhasilan Pembangunan Hukum", *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Vol. 15, No. 01, 2021, hal. 40.

adalah untuk mencapai kehidupan yang paling baik atau yang disebut "*the best life possible*".<sup>3</sup>

Berdasarkan hal tersebut dapat dilihat bahwa, antara Plato dan Aristoteles memiliki pengertian yang sama mengenai tujuan dari pembentukan suatu negara. Prinsip dari negara hukum dibentuk pada intinya adalah untuk memberikan kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum termasuk dalam melakukan perbuatan hukum. Hal tersebut dapat dilihat pada saat seseorang membuat akta, perjanjian, dan perbuatan hukum lainnya. Dalam perkembangannya, terdapat 4 (empat) unsur negara hukum, yaitu :<sup>4</sup>

1. Hak asasi;
2. Pembagian kekuasaan;
3. Adanya undang-undang bagi tindakan pemerintah;
4. Peradilan administrasi yang berdiri sendiri.

Berdasarkan Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (yang selanjutnya disebut KUHPerdata) menjelaskan mengenai pengertian perjanjian, yaitu "Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih" sehingga perjanjian termasuk ke dalam sebuah perbuatan hukum. Perbuatan hukum yang dimaksud dalam pengertian tersebut adalah saat seseorang atau lebih melakukan perbuatan dan niat yang menghasilkan akibat hukum.<sup>5</sup> Akibat hukum yang dihasilkan dalam

---

<sup>3</sup> Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2006), hal. 147.

<sup>4</sup> Moh. Kusnadi dan Bintan R. Saragih, *Ilmu Negara*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2008), hal. 131.

<sup>5</sup> Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia dalam Perspektif Perbandingan (Bagian Pertama)*, Cetakan Kedua (Yogyakarta: FH UII, 2014), hal. 60.

suatu perjanjian adalah timbulnya hak dan kewajiban.<sup>6</sup> Isi dari perjanjian akan disepakati oleh para pihak yang membuatnya dan isinya terdapat hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh para pihak. Berdasarkan asas *pacta sunt servanda* mengatakan bahwa, perjanjian yang dibuat secara sah, berlaku sebagai undang-undang bagi siapa saja yang membuatnya<sup>7</sup> sehingga perjanjian yang telah dianggap sah akan berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak.

Berdasarkan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (yang selanjutnya disebut dengan UU tentang Jabatan Notaris) mengatakan bahwa :

"Akta notaris yang selanjutnya disebut Akta adalah akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini."

Akta merupakan alat bukti yang kuat dan mempunyai peran yang sangat penting dalam setiap hubungan hukum, melalui akta otentik akan menentukan secara jelas hak dan kewajiban menjamin kepastian hukum, sekaligus diharapkan pula dapat menghindari sengketa.<sup>8</sup> Akta otentik menjadi alat bukti dari sahnya sebuah perjanjian sehingga menjadikan produk hukum Notaris untuk harus mengikuti tata cara pembuatannya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.<sup>9</sup>

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh para pihak dalam membuat perjanjian. Syarat-syarat tersebut diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu :

---

<sup>6</sup> Salim H.S., *et. al*, *Perancangan Kontrak & Memorandum of Understanding (MoU)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hal. 1.

<sup>7</sup> Mulyoto, *Perjanjian: Tehnki, Cara Membuat, dan Hukum Perjanjian yang harus Dikuasai*, Edisi Revisi, (Yogyakarta: Cikrawala Media, 2012), hal. 36.

<sup>8</sup> Supriadi, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hal. 29.

<sup>9</sup> Michelle Starla Ongko, "Tanggung Jawab Sosial Profesi Notaris Dalam Perlakuan Seimbang dan Perlindungan Bagi Penyandang Disabilitas", Tesis, Tangerang: Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pelita Harapan, 2022, hal. 8.

"Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat :

1. sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. suatu hal tertentu;
4. suatu sebab yang halal."

Syarat pertama dan syarat kedua merupakan syarat subjektif sedangkan untuk syarat ketiga dan syarat keempat merupakan syarat objektif. Jika perjanjian tersebut tidak memenuhi syarat subjektif, maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan sedangkan untuk perjanjian yang tidak memenuhi syarat objektif, maka perjanjian tersebut akan batal demi hukum. Subjek hukum merupakan sesuatu yang mempunyai hak dan kewajiban dalam melakukan lalu lintas hukum. Subjek hukum sendiri dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu manusia atau *natuurlijk person* dan badan hukum atau *rechts person*. Contoh dari badan hukum adalah Perseroan Terbatas (PT), Yayasan, dan badan pemerintahan lainnya.<sup>10</sup>

Berdasarkan Pasal 1329 KUHPerdara mengatakan bahwa, "Setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan-perikatan, jika ia oleh undang-undang tidak dinyatakan tak cakap" dan dalam Pasal 1330 KUHPerdara dijelaskan lebih lanjut mengenai pengertian orang yang tak cakap, yaitu :

"Tak cakap untuk membuat suatu perjanjian adalah :

1. orang-orang yang belum dewasa;
2. mereka yang ditaruh di bawah pengampuan;
3. orang-orang perempuan, dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang, dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu."

Orang yang belum dewasa diatur dalam Pasal 330 KUHPerdara, yakni orang yang belum mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun atau belum menikah. Selain itu, usia dewasa juga diatur dalam Pasal 47 *juncto* Pasal 50 Undang-Undang Republik

---

<sup>10</sup> A. Ridwan Halim, *Hukum Perdata Dalam Tanya Jawab*, Cetakan Kedua (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), hal. 29.

Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (yang selanjutnya disebut dengan UU tentang Perkawinan) yang mengatakan, bahwa orang yang belum dewasa yakni belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum menikah berada di bawah kekuasaan orang tua dan berada dalam perwalian.<sup>11</sup>

Berkaitan dengan hal tersebut, perjanjian yang akan di buat oleh Notaris, perlu memperhatikan Pasal 39 ayat (1) UU tentang Jabatan Notaris, yakni :

"Penghadap harus memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. paling rendah berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah; dan
- b. cakap melakukan perbuatan hukum."

Sehingga menurut UU tentang Jabatan Notaris, orang atau penghadap yang dianggap telah dewasa adalah telah berusia 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah dan cakap melakukan perbuatan hukum. Seseorang yang dianggap telah dewasa namun tidak cakap untuk melakukan suatu perbuatan hukum, maka akan dilakukan di bawah pengampuan. Penjelasan mengenai di bawah pengampuan sendiri diatur dalam Pasal 433 KUHPerdara, yakni :

"Setiap orang dewasa, yang selalu berada dalam keadaan dungu, sakit otak atau mata gelap harus ditaruh di bawah pengampuan, pun jika ia kadang-kadang cakap mempergunakan pikirannya. Seorang dewasa boleh juga ditaruh di bawah pengampuan karena keborosannya."

Pengampuan tidak dapat serta merta terjadi demi hukum, Pengampuan dilakukan dengan penetapan pengadilan negeri.<sup>12</sup> Dalam membuat sebuah perjanjian, tidak hanya memperhatikan batas usia saja melainkan perlu memperhatikan seseorang tersebut di bawah pengampuan atau tidak di bawah pengampuan. Walaupun

---

<sup>11</sup> Herlien Budiono, *Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010), hal. 103.

<sup>12</sup> Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia dalam Perspektif Perbandingan (Bagian Pertama)*, Cetakan Kedua, (Yogyakarta: FH UII Press, 2014) hal. 185.

seseorang sudah memasuki usia dewasa namun berada di bawah pengampuan, maka seseorang tersebut tidak dapat melakukan perbuatan hukum tersebut.

Manusia diciptakan Tuhan secara sempurna, namun beberapa individu ada yang kurang beruntung dikarenakan memiliki ketidaksempurnaan, yakni kekurangan fisik atau disabilitas, salah satunya adalah tunarungu. Tunarungu merupakan seseorang yang memiliki gangguan pendengaran atau tidak dapat mendengar sama sekali.<sup>13</sup>

Walaupun memiliki keterbatasan fisik atau disabilitas, individu tersebut berhak untuk menjadi subjek hukum dalam pembuatan akta atau perjanjian di hadapan Notaris. Dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 mengatakan bahwa, "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum" sehingga setiap masyarakat Indonesia akan dijamin hak-haknya oleh negara dan akan mendapatkan hak-hak tersebut secara adil sesuai dengan hukum yang berlaku. Selain itu, Pasal 28F UUD 1945 mengatakan bahwa :

"Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia."

Pemberian informasi dan menyampaikan pendapat atau keinginan merupakan hak konstitusional dari negara. Berdasarkan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28F UUD 1945 terdapat kata "setiap orang" yang dapat diartikan bahwa, semua orang dalam berbagai kalangan dan termasuk penyandang disabilitas.

---

<sup>13</sup> Fifi Noviaturrehmah, "Problematika Anak Tunarungu dan Cara Mengatasinya", IAIN Kudus, Vol. 6, No. 1, 2018, hal. 2.

Dalam Pasal 6 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 1948 (yang selanjutnya disebut dengan DUHAM) mengatakan bahwa, "Setiap orang berhak atas pengakuan di depan hukum sebagai manusia pribadi di mana saja ia berada" dan dalam Pasal 7 DUHAM mengatakan bahwa :

"Semua orang sama di depan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi. Semua berhak atas perlindungan yang sama terhadap setiap bentuk diskriminasi yang bertentangan dengan Deklarasi ini, dan terhadap segala hasutan yang mengarah pada diskriminasi semacam ini."

Berdasarkan isi Pasal 6 dan Pasal 7 DUHAM ini dapat dikatakan bahwa kata "setiap orang ..." dan kata "semua orang ..." berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dan dianggap sama di depan hukum. Pengertian dari "setiap orang ..." dan kata "semua orang ..." dapat diartikan sebagai orang-orang dalam kalangan atau strata apapun. Hal ini dapat dikatakan bahwa penyandang disabilitas berhak atas perlindungan hukum dan dipersamakan dengan masyarakat lainnya.

Indonesia telah mengesahkan *Convention On The Rights Of Persons With Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) yang akan disingkat menjadi CRPD sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011 tentang *Convention On The Rights Of Persons With Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) (yang selanjutnya disingkat UU tentang Konvensi CRPD) pada tanggal 10 November 2011. Tujuan dari adanya CRPD ini adalah untuk memajukan, melindungi dan menjamin kesamaan hak dan kebebasan yang mendasar bagi semua penyandang disabilitas, serta penghormatan martabat penyandang disabilitas sebagai bagian yang tak terpisahkan (*inherent dignity*). CRPD dapat dianggap bukti dukungan dan

komitmen Pemerintah Indonesia dalam melindungi, menghormati dan memenuhi hak penyandang disabilitas, terutama terhadap tunarungu.

Perlindungan merupakan unsur yang penting dalam hak, sebagaimana pendapat dari Houwing yang mengatakan bahwa hak merupakan suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum dengan cara tertentu.<sup>14</sup> Pemerintah Indonesia membentuk peraturan yang spesifik dalam melindungi hak-hak penyandang disabilitas, yakni Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (yang selanjutnya disebut dengan UU tentang Penyandang Disabilitas). UU tentang Penyandang Disabilitas ini merupakan suatu acuan hukum (kerangka hukum) untuk pemenuhan hak-hak para penyandang disabilitas, guna memberikan kesempatan yang setara dan untuk memerangi pemisahan, pelembagaan, dan pengecualian bagi para penyandang disabilitas sebagai bentuk diskriminasi kecacatan yang khas.<sup>15</sup> Dalam Pasal 1 ayat 1 memberikan definisi mengenai penyandang disabilitas, yakni :

"Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak."

Tunarungu termasuk orang yang mengalami penyandang disabilitas dikarenakan mempunyai keterbatasan secara sensorik, yakni memiliki gangguan pendengaran.

Dalam Pasal 1 ayat 2 UU tentang Penyandang Disabilitas mengatakan :

"Kesamaan Kesempatan adalah keadaan yang memberikan peluang dan/atau menyediakan akses kepada Penyandang Disabilitas untuk

---

<sup>14</sup> Satjipto Rahardjo, *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Linmas Ruang dan General*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2010), hal. 44.

<sup>15</sup> Endra Agus Etiawan, "Konsep dan Kriteria Kecakapan Bertindak Bagi Penyandang Disabilitas Autisme Menurut Perspektif Hukum Perdata Indonesia", *Jurnal SELAT*, Vol. 5, No. 2, Mei 2018, hal. 162.



menyalurkan potensi dalam segala aspek penyelenggaraan negara dan masyarakat."

Tunarungu sebagai penyandang disabilitas mendapatkan kesempatan yang sama untuk mendapatkan akses dalam segala aspek penyelenggaraan negara dan masyarakat sehingga tidak ada perbedaan atau diskriminasi bagi tunarungu.

Berdasarkan Pasal 9 UU tentang Penyandang Disabilitas menjelaskan bahwa :

"Hak keadilan dan perlindungan hukum untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak :

- a. atas perlakuan yang sama di hadapan hukum;
- b. diakui sebagai subjek hukum;
- c. memiliki dan mewarisi harta bergerak atau tidak bergerak;
- d. mengendalikan masalah keuangan atau merujuk orang untuk mewakili kepentingannya dalam urusan keuangan;
- e. memperoleh akses terhadap pelayanan jasa perbankan dan nonperbankan;
- f. memperoleh penyediaan Aksesibilitas dalam pelayanan peradilan;
- g. atas Pelindungan dari segala tekanan, kekerasan, penganiayaan, Diskriminasi, dan/atau perampasan atau pengambilalihan hak milik;
- h. memilih dan menunjuk orang untuk mewakili kepentingannya dalam hal keperdataan di dalam dan di luar pengadilan; dan
- i. dilindungi hak kekayaan intelektualnya."

Dalam huruf b menegaskan bahwa penyandang disabilitas, terutama tunarungu, diakui sebagai subjek hukum, sehingga tunarungu dapat melakukan suatu perbuatan hukum, seperti membuat akta perjanjian di hadapan Notaris. Selain itu, perlu diperhatikan mengenai Pasal 433 KUHPerdata dikarenakan Pasal 433 KUHPerdata tidak dapat dipisahkan dari ketentuan mengenai subjek hukum, termasuk subjek hukum bagi penyandang disabilitas.<sup>16</sup> Berdasarkan Pasal 32 UU tentang Penyandang Disabilitas mengatakan bahwa, "Penyandang Disabilitas dapat dinyatakan tidak cakap berdasarkan penetapan pengadilan". Pasal 433 KUHPerdata

---

<sup>16</sup> Garin Dinda Azzalea dan Shafiyah Nur Azizah, "Kesulitan Penyandang Tunarungu Dalam Melakukan Pembuatan Akta Tanah Ditinjau Dalam Perspektif Hukum", Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains, Vol. 1. No. 02, Desember 2022, hal. 79.

dan Pasal 32 UU tentang Penyandang Disabilitas memiliki keterkaitan yang sangat erat. Penyandang disabilitas dapat dikatakan tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum jika mendapatkan penetapan dari pengadilan.<sup>17</sup>

Jika memperhatikan Pasal 433 KUHPerdara dan Pasal 32 UU tentang Penyandang Disabilitas, penyandang disabilitas yang memiliki kemampuan intelektual yang lambat, seperti *down syndrome* dan dungu, dan penyandang disabilitas yang mempunyai gangguan dalam mengolah emosional, bipolar, depresi, autisme dan hiperaktif, maka dapat dilakukan dengan dibawah pengampunan. Dalam hal ini dapat dilihat, tidak semua penyandang disabilitas dianggap cakap untuk melakukan perbuatan hukum.<sup>18</sup> Dalam menempatkan penyandang disabilitas dibawah pengampunan akan dapat menghilangkan identitasnya sebagai subjek hukum dan hal tersebut bertentangan dengan Pasal 9 UU tentang Penyandang Disabilitas.

Dalam Pasal 4 ayat (1) UU tentang Penyandang Disabilitas, mengklasifikasikan ragam penyandang disabilitas, yaitu :

- "Ragam Penyandang Disabilitas meliputi:
- a. Penyandang Disabilitas fisik;
  - b. Penyandang Disabilitas intelektual;
  - c. Penyandang Disabilitas mental; dan/atau
  - d. Penyandang Disabilitas sensorik."

Berdasarkan keempat klasifikasi tersebut, dapat dilihat bahwa yang dapat menjadi penghadap di Notaris adalah penyandang disabilitas sensorik. Hal tersebut dikarenakan penyandang disabilitas sensorik hanya kehilangan salah satu fungsi panca inderanya saja dan penyandang disabilitas sensorik tidak kehilangan pikiran serta akal sehat sehingga mampu melakukan perbuatan hukum dan menjadi

---

<sup>17</sup> *Ibid.*, hal.80.

<sup>18</sup> *Ibid.*

penghadap di Notaris.<sup>19</sup> Salah satu penyandang disabilitas sensorik adalah penyandang disabilitas tunarungu. Seseorang yang menyandang sebagai penyandang disabilitas tunarungu dan cakap melakukan perbuatan hukum, berhak menjadi subjek hukum. Dikarenakan, penyandang disabilitas tunarungu hanya mempunyai gangguan pendengaran dan pada dasarnya penyandang disabilitas tunarungu dapat melakukan perbuatan hukum.

Hal ini menjadi perhatian bagi Notaris dikarenakan dalam Pasal 15 ayat (2) huruf e mengatakan Notaris berwenang untuk memberikan penyuluhan hukum dengan cara memberikan informasi mengenai segala kepentingan perbuatan hukum yang akan dilakukan oleh para pihak dan Pasal 16 ayat (1) huruf m UU tentang Jabatan Notaris juga mengatakan bahwa Notaris wajib untuk membacakan akta di hadapan para penghadap, namun bagi penghadap penyandang disabilitas tunarungu akan mengalami kesulitan dalam mendapatkan informasi dan proses pembuatan akta. UU tentang Jabatan Notaris tidak mengatur secara eksplisit mengenai tata cara pelayanan jasa yang akan diberikan bagi penghadap penyandang disabilitas tunarungu. Penyandang disabilitas tunarungu membutuhkan juru bahasa isyarat untuk menjembatani antara Notaris dan penghadap penyandang disabilitas tunarungu dalam menyampaikan informasi hukum.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijabarkan diatas, maka kedudukan hukum penyandang disabilitas tunarungu dan keabsahan suatu akta yang penghadapnya penyandang disabilitas tunarungu, perlu dikaji secara mendalam dan dituangkan dalam sebuah penelitian berjudul,

---

<sup>19</sup> Ida Ayu Putu Kurnia Pradnyadewi dan I gusti Agung Mas Rwa Jayantiari, "Pengaturan Juru Bahasa Isyarat Dalam Pembuatan Akta Otentik Oleh Notaris Bagi Penghadap Tunarungu", Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Vol. 17, No. 1, Maret 2023, hal. 83.

# KEDUDUKAN HUKUM BAGI PENGHADAP PENYANDANG DISABILITAS TUNARUNGU DALAM MELAKUKAN PEMBUATAN AKTA NOTARIS.

## 1.2. Rumusan Masalah

Dengan penjabaran diatas bahwa UU tentang Jabatan Notaris tidak mengatur mengenai kedudukan hukum bagi penghadap penyandang disabilitas tunarungu, sehingga terjadi kekosongan norma hukum dalam mengatur perihal tersebut, maka terjadi permasalahan hukum yang akan dikaji dalam penelitian ini, yaitu :

1. Bagaimana kedudukan hukum seseorang yang penyandang disabilitas tunarungu dalam melakukan perbuatan hukum ?
2. Bagaimana keabsahan suatu akta Notaris yang penghadapnya penyandang disabilitas tunarungu ?

## 1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis mengenai kedudukan hukum seseorang yang penyandang disabilitas tunarungu dalam melakukan perbuatan hukum.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis mengenai keabsahan suatu akta Notaris yang penghadapnya penyandang disabilitas tunarungu.

#### **1.4. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian yang diperoleh dari penelitian ini adalah :

##### **1. Manfaat Teoritis**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada bidang hukum secara umum maupun secara khusus. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan literatur kepustakaan yang membahas mengenai kedudukan hukum penyandang disabilitas tunarungu dalam melakukan perbuatan hukum.

##### **2. Manfaat Praktis**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi para pengemban profesi Notaris maupun pihak-pihak terkait dalam pembuatan akta yang menghadapnya penyandang disabilitas tunarungu.

#### **1.5. Sistematika Penelitian**

Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini yang akan dirumuskan rencananya terbagi ke dalam 5 (lima) bab, antara bab satu dengan bab lainnya merupakan kesatuan yang utuh dan saling berkaitan. Masing-masing bab akan terbagi dalam beberapa sub bab, yaitu :

### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab ini, akan menguraikan rangkuman mengenai isi penelitian yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab ini, akan memberikan gambaran secara teoritis mengenai teori kepastian hukum dan teori kemanfaatan hukum. Dalam landasan konseptual akan menjabarkan mengenai penyandang disabilitas tunarungu, bahasa isyarat dan sertifikasi juru bahasa isyarat, kedudukan penyandang disabilitas tunarungu dalam hukum perdata, dan penyandang disabilitas tunarungu dalam melakukan pembuatan akta notaris.

## **BAB III METODE PENELITIAN**

Pada bab ini, akan menjelaskan secara ringkas mengenai metode penelitian yang akan digunakan oleh Penulis dalam proses penelitian ini, baik dari jenis penelitian, jenis data, cara perolehan data, jenis pendekatan yang akan digunakan serta analisa data yang akan digunakan dalam penelitian ini.

## **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS**

Pada bab ini, akan menjabarkan hasil data-data penelitian dan analisa data hasil penelitian. Penulis akan menguraikan kedudukan hukum penyandang disabilitas tunarungu dan keabsahan akta yang penghadapnya penyandang disabilitas tunarungu.

## **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

Pada bab ini, akan menguraikan kesimpulan dari penelitian Penulis serta saran bagi para pihak-pihak terkait agar dapat menjadi solusi untuk memperbaharui peraturan-peraturan terkait.